

**PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA
TABAROK PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan Dan Keuangan



Oleh :

KHOLIFAH
NIM: 2016110007

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Kholifah
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 13 Juli 1995
N.I.M : 2016110007
Program Studi : Perbankan Dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha
Tabarak Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,


Tanggal : 02 September 2019



(Rohmad Fuad Armansyah, SE., M.Si.)

Ketua Program Studi-Diploma 3,

Tanggal : 03 September 2019



(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., MSA., Ak., BKP., SAS., CA.)

THE IMPLEMENTATION PROCEDURE OF TABAROK BUSINESS CAPITAL FINANCING AT PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN

KHOLIFAH

NIM: 2016110007

Email: 2016110007@students.perbanas.co.id

ABSTRACT

Bank pembiayaan rakyat syariah sarana prima mandiri is one of the banks that provide financing without collateral to daily business customers whose financing is called Tabarok financing. This study aims to know how the implementation procedure of Tabarok financing at PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri. Writing this final project using interview and documentation. From the results of the research conducted, it can be seen that Tabarok financing uses contracts mudharabah and is used by small entrepreneurs to increase business capital without collateral, thereby simplifying the business development process and accelerating the disbursement process. The requirements that must be fulfilled by the customer in the filing of financing are the valid husband and wife's KTP and KK (Family Card), then the procedure for implementing Tabarok financing is: a request for financing, observing the feasibility of the debtor, disbursement contract with the debtor. The conclusion research of the implementation procedure of Tabarok financing at Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri is in accordance with the prevailing regulation and has been well implemented by the team Tabarok

Keyword : Procedure, Financing, Tabarok

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yang ditandai dengan semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor usaha. Para pengusaha akan melakukan berbagai upaya di segala bidang untuk mencapai perkembangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha pembiayaan karena di tunjang dengan keadaan masyarakat

berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak swasta bekerjasama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Dampak dari kerjasama ini yaitu banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pemberian pembiayaan.

Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Bank memberikan salah satu fasilitas yaitu kredit atau pembiayaan, agar masyarakat dapat memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya.

Kota Pamekasan dikenal sebagai kota Gerbang Salam yaitu Gerakan Pengembangan Syariah Islam. Secara garis besar, masyarakat Pamekasan adalah masyarakat yang memiliki tingkat religius yang tinggi. Ini ditunjukkan dengan banyaknya majelis taklim, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Bahkan dalam kebijakan Otonomi daerah, Kabupaten Pamekasan termasuk salah satu daerah yang juga menerapkan Peraturan Daerah syariah. Sejalan dengan kebutuhan umat dan pengembangan ekonomi dalam konsep syariah di Pamekasan, maka sangat diperlukan sarana untuk menggerakkan perekonomian di kota Pamekasan yaitu dengan berdirinya Bank Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *financing* atau *lending*.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produknya bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam. Bank Syariah SPM Pamekasan mencoba untuk memberikan solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bermula dari keprihatinan pemerintah kabupaten Pamekasan melihat kondisi ekonomi masyarakat terutama ekonomi lemah yang merasa kesulitan meningkatkan usahanya akibat minimnya modal yang dimiliki dan sulitnya mendapatkan tambahan modal dari

perbankan. Disisi lain, masyarakat Pamekasan yang agamis merasa risih dan was-was berhubungan dengan bank konvensional karena merasa bahwa bunga bank adalah riba dan haram.

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang di investasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Adanya pemberian pembiayaan oleh bank dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Bank Syariah SPM Pamekasan memiliki Kantor Cabang di Bangkalan, Kantor Kas di Sampang dan di Kecamatan Larangan Pamekasan, Payment Point di Ponpes Ummul Quro Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan dan pada tahun 2019 ini bank SPM akan membuka kantor cabang di Sumenep, Sampang dan Surabaya. Awal mula peresmian memakai nama PT. BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan nama bank mengalami perubahan menjadi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

Bank Syariah SPM Pamekasan telah memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan, sehingga masyarakat Pamekasan tidak perlu takut untuk mengajukan pembiayaan kepada bank. Bank Syariah SPM memberikan berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Modal Usaha Syariah, Pembiayaan Multijasa, Pembiayaan

Tabarok, Talangan Umroh, Gadai dan lain-lain.

Pembiayaan Tabarok merupakan salah satu produk di Bank Syariah SPM Pamekasan yang memberikan solusi bagi pengusaha kecil dalam memperoleh dana tunai ataupun untuk keperluan modal usaha. Plafon pinjaman pembiayaan modal usaha Tabarok yaitu antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000. Selain itu, pada produk Tabarok ini nasabah diharuskan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan harian untuk ditabung ke Bank Syariah SPM Pamekasan. Maka, pada akhir masa jatuh tempo nasabah sudah memiliki saldo tabungan yang bisa melunasi pokok pinjaman serta masih memiliki saldo tabungan minimal 75 persen dari plafon tabungan.

Saat ini pembiayaan Tabarok berkembang pesat di Bank Syariah SPM, ini ditunjukkan dari jumlah nasabah Tabarok yang terus menunjukkan peningkatan selama 2 tahun yakni pada tahun 2018 sebesar 536 nasabah, dan untuk tahun 2019 sebesar 1140 nasabah. Hal ini juga menunjukkan kurang lebih 40 persen dari jumlah nasabah Bank Syariah SPM di Pamekasan merupakan nasabah dari pembiayaan Tabarok (sumber: Hasil wawancara), sehingga prosedur dalam memperoleh pembiayaan ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan pada bank yang berbasis syariah dengan judul penelitian "PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA TABAROK PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN"

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam prosedur pelaksanaan pembiayaan modal usaha tabarok (tanpa agunan insya allah barokah) pada PT. Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri sebagai berikut:

1. Apakah itu produk pembiayaan modal usaha tabarok pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri?
2. Bagaimana prosedur pengajuan modal usaha tabarok pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri?
3. Bagaimana prosedur pelunasan pembiayaan modal usaha tabarok pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri?
4. Bagaimana prosedur penanganan pembiayaan yang bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui produk pembiayaan modal usaha tabarok pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan modal usaha tabarok pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelunasan pembiayaan modal usaha tabarok pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri.
4. Untuk mengetahui prosedur penanganan pembiayaan yang bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta informasi bagi pihak yang ingin mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang berbeda. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

mengenai prosedur pemberian pembiayaan modal usaha tabarak, cara analisa pemberian pembiayaan, serta masalah-masalah yang timbul dalam pembiayaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Ascarya (2011:30) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah yaitu melakukan kegiatan penghimpun dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian di investasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri dan investasi dengan pihak lain. Ketika ada hasil/keuntungan, maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana melalui bank, kelebihan tersebut dapat di salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana

(*shohibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat di berikan kepada nasabah penyimpan dana. Menurut Kasmir (2012:37) menjelaskan bahwa bank syariah dalam mencari keuntungan atau menentukan harga sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarahwaiqtina*)

Fungsi Bank Syariah

Menurut Kautsar (2017:99), bank syariah dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Manajer Investasi
2. Fungsi Investor
3. Fungsi Sosial
4. Fungsi Jasa Keuangan

Pengertian Akad

Menurut Ascarya (2011:35) Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Rukun dalam akad ada tiga yaitu pelaku akad, objek akad, dan *shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan terimakan ketika terjadi akad, dan

harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*. Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).

Sumber Dana Bank Syariah

Amir machmud dan Rukmana (2010:26) menjelaskan bahwa bank syariah sumber dananya berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan ekuitas (*mudharabah account*). Sumber-sumber dana tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal di setor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan.
- b) Dana pihak ketiga terdiri dari titipan/*wadi'ah*, yaitu dana titipan masyarakat yang di kelola oleh bank, dan juga investasi merupakan dana masyarakat yang diinvestasikan.

Pengertian Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam prakteknya, bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau untuk melancarkan usaha yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu.

Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Karim (2011:231) adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi Syariah adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.
2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai taksasi yang sangat besar.
5. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *Letter Of Credit* (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data yang berasal dari naskah wawancara, dokumen, catatan peneliti dan dokumen lain yang mendukung. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu mampu menjawab permasalahan dari perumusan masalah yang ada.

Penelitian dengan bentuk deskriptif dipilih untuk menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan mulai dari pembukaan sampai pencairan pembiayaan Tabarak yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Peneliti mengadakan wawancara (*interview*) dengan petugas bank, dokumentasi, dan studi pustaka. Sebagai suatu pembuktian, penelitian akan dilengkapi dengan pertanyaan dan jawaban pada saat proses wawancara dengan petugas bank mengenai prosedur pelaksanaan pembiayaan Tabarak.

Batasan Penelitian

Agar pembahasan dalam Tugas Akhir ini tidak menyimpang dan meluas dari judul dan topik yang sudah ditentukan. Maka diberi batasan dalam penelitian ini, berikut adalah lingkup pembahasan dari Tugas Akhir :

1. Pemahaman mengenai produk pembiayaan tabarak yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri beserta keunggulannya.
2. Prosedur pengajuan pembiayaan tabarak pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri yang di dalamnya meliputi persetujuan dan pencairan pembiayaan tabarak serta perhitungan angsurannya.
3. Prosedur pelunasan dari pembiayaan tabarak pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri.

4. Prosedur penanganan pembiayaan yang bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri.

Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar data yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan sebagai masukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yaitu yang langsung diperoleh dari sumber pertama dan diolah langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait khususnya bagian pembiayaan tabarak.
2. Data Sekunder yaitu Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat berupa dokumentasi, catatan, buku-buku literatur serta data-data lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini peneliti mengambil objek penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan di jalan KH. Agus Salim 20 Pamekasan. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang dibahas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu menggunakan metode wawancara, metode studi pustaka dan metode dokumentasi.

1. Metode Wawancara
2. Metode Studi Pustaka
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Mencatat semua data pada saat melakukan wawancara dengan narasumber.
2. Data hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan catatan deskriptif.
3. Mendokumentasikan data yang diperoleh dengan cara ngambil contoh atau form yang berhubungan dengan penelitian.
4. Memeriksa kembali hasil penelitian dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia NO.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 yang diresmikan oleh Ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia. Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT. BPRS Sarana Pamekasan Membangun dengan Kantor Pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya Kantor Cabang Bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan Bank Syariah SPM memiliki slogan Bersyariah Menuju Berkah dengan tujuan agar produk-produknya bisa memberikan berkah sesuai

syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Madura dalam bertransaksi sesuai syariah Islam.

Bank Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki satu Kantor Cabang di Jl. Trunojoyo No.56 Bangkalan, Kantor Kas di Jalan Raya Bandaran Sampang, Kantor Kas di Kecamatan Larangan dan Payment Point di Ponpes Ummul Quro serta pada tahun 2019 ini Bank Syariah SPM akan membuka kantor cabang di Sumenep, Sampang dan Surabaya. Rencananya, dalam waktu dekat juga akan membuka kantor kas di Pakong, Pademawu, dan Proppo. Target Bank Sarana Prima Mandiri di satu kecamatan ada satu kantor kas.

Bank Syariah Sarana Prima Mandirimengajak kepada para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di Bank Syariah Sarana Prima Mandiri melalui produk Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah dan Investasi berupa Deposito Mudharabah.

Dana Tabungan dan investasi nasabah siap di salurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip Murabahah dengan akad jual beli, prinsip Mudharabah dan Musyarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip Ijarah dengan akad sewa, serta Gadai Emas iB dengan akad Al Qard.

Visi :Menjadi Bank Syariah yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syariah.

Misi:Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.

Hasil Penelitian

Produk Pembiayaan Tabarak

Pembiayaan modal usaha Tabarak (Tanpa Agunan Barokah) merupakan produk yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri untuk usaha mikro yang


membutuhkan dana dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan Tabarak juga memberikan solusi dalam memperoleh dana tunai dengan proses cepat, mudah dan sesuai dengan syariah. Pembiayaan ini dapat dicairkan dalam hitungan jam dan juga tidak memberikan persyaratan yang sulit dalam pengajuannya. Pihak bank membatasi nasabah dalam peminjaman modal di pembiayaan ini dengan besar minimal Rp. 1.000.000 dan maksimal 5.000.000 pada pinjaman awal, sedangkan untuk pinjaman selanjutnya bisa mengajukan sampai 10.000.000. Syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan Tabarak yaitu hanya foto copy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku dan KK (Kartu Keluarga).

Pembiayaan Tabarak di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan menerapkan akad *Mudharabah* di dalam pembiayaannya, pada pembiayaan tersebut bank berperan penting dalam menyuplai dana yaitu sebagai *sohibul mal* sedangkan nasabah berperan sebagai mudhorib. Pembiayaan Tabarak mempunyai banyak keunggulan yaitu:

1. Bebas dari biaya apapun sehingga nasabah menerima 100% pinjaman yang disetujui
2. Jangka waktu maksimal enam bulan
3. Besarnya keuntungan yang ditabung hanya 1.5% dari plafond pinjaman
4. Dengan sistem menabung ini maka pada akhir masa jatuh tempo nasabah sudah memiliki saldo tabungan yang bisa melunasi pokok pinjaman serta masih memiliki saldo tabungan minimal $\pm 75\%$ dari plafond tabungan
5. Sistem kerjasamanya adalah Bagi Hasil dengan menggunakan Akad Mudharabah sesuai syariah
6. Nisbah bagi hasil adalah 20% untuk Bank dan 80% untuk nasabah yang dihitung dari penghasilan yang ditabung setelah dikurangi Infaq dan Shodaqoh 2.5%.

Prosedur Pengajuan Pembiayaan Tabarak

Adapun proses dari pembiayaan Tabarak di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan dari mulai pengajuan hingga pencairan adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Prosedur Pembiayaan Tabarak

Berikut penjelasan dari gambar diatas mengenai mekanisme Tabarak:

1. Nasabah mendatangi bank menemui bagian Tabarak untuk menyampaikan tujuannya mengajukan pembiayaan Tabarak.
2. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan Tabarak.
3. Nasabah menyerahkan foto copy KTP suami istri dan KK (Kartu Keluarga) beserta formulir permohonan yang telah diisi ke bagian Tabarak.
4. Bagian Tabarak memeriksa formulir yang diisi oleh nasabah dan memeriksa kelengkapan persyaratan lainnya.
5. AO akan melakukan analisa kepada nasabah dengan cara survey tempat usaha nasabah dan menginput hasil survey dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh bank.
6. Admin akan input data nasabah tersebut untuk pemberkasan.
7. Ketika nasabah dianggap layak oleh pihak bank untuk diberikan pembiayaan Tabarak, maka terjadi akad yang di dalamnya terdapat negosiasi modal dan akan yang disepakati oleh kedua belah pihak
8. Setelah selesai melakukan akad antara bank dengan nasabah, maka bank akan melakukan pencairan atas pembiayaan Tabarak dan nasabah akan menerima tambahan modal untuk usahanya.

Proses pencairan dana pada pembiayaan Tabarak ini sesuai dengan keinginan nasabah, yakni dana pencairan dapat dilakukan ke rekening tabungan nasabah sehingga pengambilan dananya dapat di cicil. Selain itu, pencairan juga dengan cara dananya bisa langsung diambil secara tunai dengan bantuan bagian Tabarak.

Dalam perhitungan angsuran pembiayaan Tabarak dipengaruhi oleh besarnya modal usaha yang diajukan oleh nasabah. Nasabah akan membayar angsuran perhari selama 6 bulan dan apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran maka akan dibayarkan pada angsuran berikutnya. Adapun rumus perhitungan angsuran pembiayaan Tabarak yaitu: $\text{Pinjaman} \times 1.5\%$

Contoh:

Seorang nasabah Bank SPM mempunyai usaha Jual Bakso dan ingin mengembangkan usahanya tersebut dengan mengajukan pembiayaan Tabarak sebesar Rp. 1.000.000, maka angsurannya yaitu:

$$1.000.000 \times 1,5\% = 15.000/\text{hari}$$

$$15.000 \times 25 \text{ hari} = 375.000/\text{bulan}$$

Tabungan nasabah selama 6 bulan adalah $375.000 \times 6 = 2.250.000$

$$\text{Infaq dan shodaqoh sebesar } 2,5\% \times 375.000 = 9.375/\text{bulan. Jadi infaq dan shodaqoh selama 6 bulan sebesar } 9.375 \times 6 = 56.250$$

$$\text{Bagi hasil bank dengan nasabah sebesar: } 2.250.000 - 56.250 = 2.193.750$$

$$\text{Bank : } 20\% \times 2.193.750 = 438.750$$

$$\text{Nasabah : } 80\% \times 2.193.750 = 1.755.000$$

Jadi, keuntungan nasabah yang di terima kembali sebesar Rp. 1.755.000 – Rp. 1.000.000 = Rp. 755.000

Prosedur Pelunasan Pembiayaan Tabarak

Pada umumnya nasabah pembiayaan Tabarak menyelesaikan pembiayaan atau pelunasan pembiayaan sampai dengan jatuh tempo, tetapi ada beberapa nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan sebelum waktu jatuh tempo. Sehingga

dalam hal ini nasabah membayar dengan perhitungan sisa pinjamannya. Dalam pembiayaan Tabarak ini, nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo dengan syarat jangka waktu minimal 3,5 bulan.

Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank pembiayaan rakyat syariah sarana prima mandiri melakukan pendekatan kepada nasabah yang terlibat dalam pembiayaan yang bermasalah. Apabila nasabah dalam usahanya mulai kurang lancar, maka bank akan memberikan keringanan dalam jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Bank pembiayaan rakyat syariah sarana prima mandiri menghindari penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *debt collector* karena dinilai cenderung kurang manusiawi dalam menyelesaikan masalahnya dengan nasabah.

Pembiayaan modal usaha Tabarak merupakan pembiayaan tanpa jaminan dan nasabah yang mengajukan pembiayaan diwajibkan memiliki usaha yang sudah berjalan selama enam bulan. Apabila nasabah pembiayaan ini tidak mampu untuk membayar angsuran namun usahanya masih berjalan, maka bank akan memberikan keringanan dengan melakukan *rescheduling*. Nasabah pembiayaan Tabarak yang usahanya gulung tikar atau bangkrut namun nasabah tidak melarikan diri maka bank tetap akan memberikan keringanan, tapi apabila nasabah melarikan diri maka bank menanggung resiko tersebut.

Pembahasan

Tabarak merupakan pembiayaan tanpa agunan yang sasaran utamanya adalah pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha dan pengusaha kecil yang sedang dililit hutang oleh rentenir. Pembiayaan Tabarak ini

tidak memerlukan jaminan dalam bentuk apapun dan jangka waktu pinjaman relatif pendek yaitu maksimal enam bulan. Layanan atas pembiayaan ini relatif cepat dan dalam hitungan jam bisa langsung cair.

Syarat pengajuan pembiayaan Tabarok yaitu dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan KTP suami dan istri yang masih berlaku dan KK (Kartu Keluarga). Selain itu, nasabah akan menerima penuh sebesar plafond pinjaman dan tidak dibebani biaya apapun. Sedangkan plafond pinjaman untuk sementara minimal Rp.1.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000 dan jumlah ini bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Pembiayaan Tabarok mewajibkan nasabah untuk menabung setiap hari dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh setiap hari dan jumlah keuntungan yang ditabung adalah sebesar 1.5 persen dari plafond pinjaman. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil sesuai syariah yaitu akad *mudharabah* yang diambil dari hasil keuntungan yang ditabung setiap hari. Nisbah bagi hasil yang ditetapkan yaitu 20 persen untuk bank dan 80 persen untuk nasabah. Selain itu, keuntungan yang dibagi dihasilkan antara bank dengan nasabah akan dipotong infaq dan shodaqoh sebesar 2.5 persen dengan niat untuk mensucikan rejeki yang diperoleh dari usaha nasabah.

Proses dalam pengajuan pembiayaan Tabarok cukup mudah, nasabah hanya langsung mendatangi bank dan menemui bagian Tabarok dan melengkapi persyaratannya yaitu mengisi form permohonan beserta melampirkan KTP suami istri yang masih berlaku dan KK (Kartu Keluarga), kemudian *Account Officer* akan melakukan survey ke tempat usaha nasabah dan ketika nasabah dianggap layak untuk diberikan pembiayaan Tabarok maka pihak bank akan melakukan negosiasi modal dengan nasabah tersebut yang kemudian

dilanjutkan dengan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Prosedur pelunasan pembiayaan Tabarok sebelum jatuh tempo, nasabah hanya membayar sisa pinjaman. Namun, pada pembiayaan Tabarok ini nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan dengan syarat jangka waktu pinjaman minimal 3,5 bulan. Apabila jangka waktu kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka nasabah tidak diperbolehkan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo karena bank menilai belum memperoleh keuntungan dari pembiayaan tersebut.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yaitu dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengetahui perekonomian atau usaha dari nasabah tersebut. Apabila nasabah dinilai kurang mampu dalam membayar angsuran atau usaha mulai kurang lancar maka bank akan mempertimbangkan jumlah angsuran yang akan dibayar oleh nasabah. Selain cara tersebut, bank juga akan mempertimbangkan jangka waktu pembayaran angsuran termasuk jatuh tempo dari pembiayaan. Tetapi, apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran atau dinilai mampu oleh bank untuk membayar angsuran maka bank tidak akan memberikan keringanan tersebut. Bank pembiayaan rakyat syariah sarana prima mandiri menghindari penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dengan cara memaksa nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut karena bank menilai cara tersebut kurang manusiawi dalam menyelesaikan masalah dengan nasabah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan, berikut adalah kesimpulannya:

1. Tabarok merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Ciri utama dari produk Tabarok selain tanpa jaminan adalah proses pencairan yang cepat bahkan dalam hitungan jam selama syarat-syarat administrasi dinilai lengkap. Selain itu, nasabah tidak dibebani biaya apapun sehingga dapat menerima utuh sebesar jumlah pinjaman yang disetujui. Sedangkan, syarat yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan Tabarok yaitu hanya fotokopi KTP Suami dan Istri yang masih berlaku dan KK (Kartu Keluarga).
2. Prosedur pengajuan pembiayaan modal usaha Tabarok yaitu calon nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan Tabarok, kemudian nasabah akan mengisi form pengajuan pembiayaan dengan melampirkan fotokopi KTP suami dan Istri yang masih berlaku dan fotokopi KK. Kemudian bank tersebut akan melakukan *survey* ke tempat usaha nasabah untuk menganalisa calon nasabah, yaitu mengenai penilaian usahanya dan nasabah itu sendiri. Setelah proses *survey* selesai, maka AO akan menginput hasil *survey* untuk pencairan dan admin menginput datanya untuk pemberkasan. Setelah pembiayaan disetujui, maka bank dan nasabah akan melakukan akad pencairan. Pembayaran angsuran pembiayaan Tabarok ini dilakukan setiap hari selain hari minggu, sehingga dalam satu bulan dianggap ada dua puluh lima hari. Perhitungan angsuran pembiayaan Tabarok yaitu Pinjaman x 1,5 persen.
3. Prosedur pelunasan pembiayaan Tabarok pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri yaitu nasabah yang melakukan pelunasan pembiayaan sebelum waktu jatuh tempo membayar dengan perhitungan sisa pinjamannya. Dalam

pembiayaan Tabarok ini, nasabah diperbolehkan melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo dengan syarat jangka waktu minimal 3,5 bulan.

4. Prosedur penanganan pembiayaan Tabarok yang bermasalah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri yaitu bank melakukan penyelesaian secara administrasi atau penjadwalan kembali (*rescheduling*). Dalam hal ini, bank melakukan perubahan yang menyangkut jadwal pembayaran angsuran atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

Saran

Adapun saran untuk pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara mendalam, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk memperoleh data yang akurat yaitu dengan menggunakan kuesioner.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data dan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan, agar pelaksanaan pemberian pembiayaan Tabarok dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi maka:

1. Pada saat nasabah mengajukan pembiayaan Tabarok, bank harus

2. memastikan bahwa usaha nasabah tersebut tergolong lancar dan milik nasabah itu sendiri agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah.
3. Setiap periode tertentu bank melakukan program *maintenance* terhadap *system* yang digunakan dalam memproses input data nasabah pembiayaan Tabarak sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pada transaksi Tabarak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2011). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto. (2011). *Bank Islam "Analisis Fiqih Dan Keuangan"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah "Teori, Kebijakan,*

dan Studi Empiris di Indonesia". Jakarta: Erlangga.

Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK, edisi kedua*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks

Situs web bank syariah sarana prima mandiri, diunduh tanggal 22 juni 2019 dari <http://banksyariahspm.co.id/>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (online). <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> (diakses pada tanggal 20 juni 2019)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (online). [https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU 21 08 Syariah.pdf](https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU%2010%20Syariah.pdf)(diakses pada tanggal 20 juni 2019)

